

**PERAN RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA
(Studi di Kejaksaan Negeri Pesawaran)**

(Skripsi)

**Oleh
FEMI ZULFA NURKHELIZA
NPM 2252011201**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (Studi di Kejaksaan Negeri Pesawaran)

Oleh

Femi Zulfa Nurkheliza

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih dominan dengan pendekatan retributif yang memiliki fokus terhadap penghukuman dan mengesampingkan pemulihan hubungan sosial. Konsep *restorative justice* hadir sebagai bagian dari alternatif yang mengedepankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat melalui musyawarah mufakat. Sejalan dengan itu Kejaksaan menghadirkan Rumah *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana di luar peradilan, maka dari itu perlu untuk mengetahui bagaimanakah peran Kejaksaan Negeri Pesawaran di Rumah *Restorative Justice* dan apakah faktor penghambat yang dihadapi dalam penerapannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran normatif, ideal, dan faktual Kejaksaan dalam pelaksanaan *restorative justice* serta memaparkan faktor-faktor penghambat, baik yang berasal dari aspek internal, maupun yang berasal dari masyarakat dan budaya hukum yang berlaku. Jenis metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber berkompeten yang terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kejaksaan Negeri Pesawaran adalah sebagai fasilitator dan mediator dalam mengintegrasikan *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidana nasional yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Jaksa memimpin dialog dengan menjaga netralitas dan profesionalisme, mendorong penyelesaian damai yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar hukuman dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan aparat desa dalam proses musyawarah mufakat di Rumah *Restorative Justice*. Peran Kejaksaan dalam hal ini sudah memenuhi peran secara ideal sebagai penggerak keadilan yang efektif, manusiawi, cepat, berbiaya

Femi Zulfa Nurkheliza

rendah dan berkeadaban dengan mengintegrasikan norma hukum formal dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Meskipun demikian, terdapat faktor hambatan seperti keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mengikat dan komprehensif, disparitas peraturan yang belum terintegrasi, serta hambatan dari segi pengetahuan sumber daya aparat penegak hukum dan persepsi masyarakat yang masih dominan mengedepankan hukuman.

Saran dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi mengenai *restorative justice*, pelatihan dan peningkatan pemahaman sumber aparat penegak hukum, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan *restorative justice*, menyediakan fasilitas yang memadai sehingga dapat mendukung dalam proses pelaksanaan, penyesuaian dengan nilai-nilai budaya lokal, serta sinergi antara kejaksaan, masyarakat, dan lembaga terkait agar pendekatan keadilan restoratif dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran, *Restorative Justice*, Penyelesaian Perkara Pidana.

ABSTRACT

THE ROLE OF RESTORATIVE JUSTICE HOUSES IN THE RESOLUTION OF CRIMINAL CASES

(A Study at the Pesawaran District Attorney's Office)

By

Femi Zulfa Nurkheliza

The criminal justice system in Indonesia is still dominated by a retributive approach that focuses on punishment and neglects the restoration of social relations. The concept of restorative justice has emerged as an alternative that prioritizes the restoration of relationships between victims, perpetrators, and the community through deliberation and consensus. In line with this, the Attorney General's Office has established Restorative Justice Houses as an effort to resolve criminal cases outside of court. Therefore, it is necessary to understand the role of the Pesawaran District Attorney's Office in Restorative Justice Houses and the obstacles faced in their implementation.

This study aims to identify the normative, ideal, and factual roles of the Attorney General's Office in the implementation of restorative justice and to describe the inhibiting factors, both those originating from internal aspects and those originating from society and the prevailing legal culture. The type of method used in this study is descriptive qualitative with a normative and empirical juridical approach. Data collection was conducted through literature study and field study by interviewing competent sources consisting of prosecutors at the Pesawaran District Attorney's Office and lecturers at the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung.

Based on the results of the study, it shows that the role of the Pesawaran District Attorney's Office is as a facilitator and mediator in integrating restorative justice into the national criminal justice system, which focuses on restoring relationships between perpetrators, victims, and the community. Prosecutors lead the dialogue by maintaining neutrality and professionalism, encouraging peaceful resolutions that focus on restoring social relationships, rather than simply punishment, by involving community leaders, traditional leaders, and village officials in the deliberation process at the Restorative Justice House. In this regard, the Attorney

Femi Zulfa Nurkheliza

General's Office has fulfilled its ideal role as a driver of effective, humane, swift, low-cost, and civilized justice by integrating formal legal norms and the socio-cultural values of society. However, there are obstacles such as regulatory limitations that are not yet fully binding and comprehensive, disparities in regulations that are not yet integrated, as well as obstacles in terms of the knowledge of law enforcement officials and the perception of the community, which still predominantly emphasizes punishment.

The recommendations from this study are the need to strengthen regulations on restorative justice, training and improving the understanding of law enforcement officials, as well as increasing socialization and education to the community to improve understanding and acceptance of restorative justice, providing adequate facilities to support the implementation process, adjusting to local cultural values, and synergy between the prosecutor's office, the community, and related institutions so that the restorative justice approach can be implemented optimally and sustainably.

Keywords: Role, Restorative Justice, Criminal Case Resolution.

**PERAN RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA
(Studi di Kejaksaan Negeri Pesawaran)**

Oleh

FEMI ZULFA NURKHELIZA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

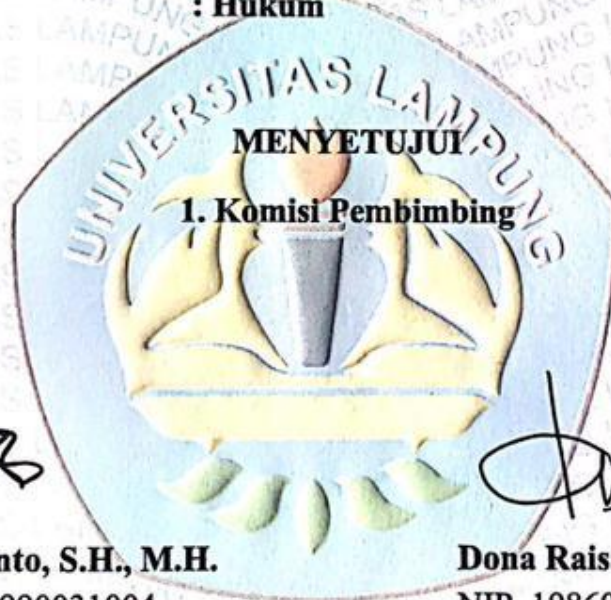
Judul Skripsi : **PERAN RUMAH RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA (Studi di Kejaksaan Negeri
Pesawaran)**

Nama Mahasiswa : **Femi Zulfa Nurkhefiza**

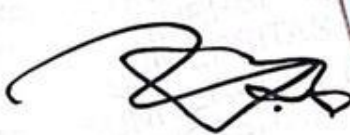
No. Pokok Mahasiswa : **2252011201**

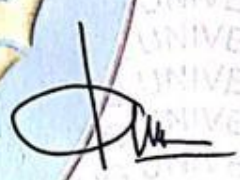
Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004


Dona Raisa Monica, S.H., M.H
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

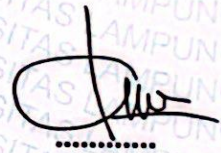
Ketua

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



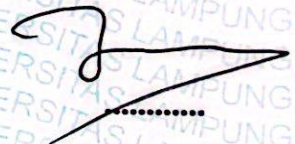
Sekretaris/Anggota

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

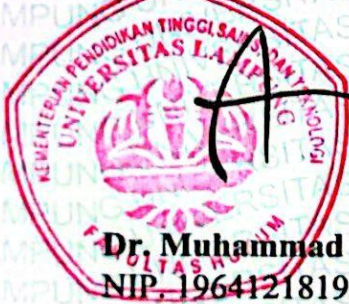


Penguji Utama

: Tri Andrisman, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Femi Zulfa Nurkheliza

NPM : 2252011201

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Peran Rumah Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Pesawaran)**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat serta telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau tidak sesuai ketentuan, kecuali yang disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026

Penulis



Femi Zulfa Nurkheliza
NPM. 2252011201

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Femi Zulfa Nurkheliza, lahir di Gunung Sugih pada tanggal 05 April 2004. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Agustam dan Ibu Elia. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina pada tahun 2009, Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Gunung Sugih pada tahun 2010-2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Gunung Sugih pada tahun 2016-2019 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2019-2022. Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SMMPTN. Pada proses perkuliahan, penulis mengikuti organisasi PSBH pada bidang internasional yang ada di fakultas hukum, penulis mengambil fokus pada bidang Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila Periode 1 Tahun 2025 di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS. Ar -Rad 11)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release”

(Taylor Swift)

“Tiada kemenangan tanpa pengorbanan”

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, saya panjatkan penghargaan atas izin, rahmat, dan ridha Allah SWT, sehingga saya mampu belajar dan berusaha keras menyelesaikan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati yang terdalam, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Diri sendiri

Sebagai ungkapan syukur atas perjuangan tanpa lelah, ketabahan, dan tanggung jawab hingga tuntas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bunda dan Ayah

Sebagai tanda bhakti, penghormatan, dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, saya persembahkan karya sederhana ini sebagai penghargaan atas jasa-jasa beliau, semangat pantang menyerah, serta doa-doa yang tak pernah putus dilimpahkan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan untuk Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Yang telah memberikan pendidikan berharga bagi kehidupan saya ke depan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. Shalawat serta salam senantiasa saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kekuatan, kesabaran, serta ketekunan bagi saya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul: **PERAN RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN)**. Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Ir. Lusmeila Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluakan waktu disela kesibukannya, memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I dan yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II yang telah menyampaikan kritik, masukan, dan saran mendalam untuk penyusunannya.
8. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu Namanya, terkhusus Bapak/Ibu Dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas lampung, penulis ucapkan banyak terima kasih.
10. Bapak Hendra Dwi Gunanda, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih sudah meluangkan waktu menjadi narasumber dan memberikan pendapar dalam penelitian penulis
11. Bapak Kepala beserta seluruh staff Kejaksaan Negeri Pesawaran yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset sebagai bahan pembuatan skripsi ini.
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Ayah dan Bunda. Terimakasih untuk doa yang tak pernah putus, kasih sayang, kesabaran, dan keikhlasan serta dukungan kepada penulis. Terimakasih atas segala pengorbanan yang tak pernah terucap dan kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pendidikan ini. Semoga kalian selalu diberikan Kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dan senantiasa dilindungi Allah SWT.
13. Kepada kakakku Ramadhan Ade Abdillah, dan adikku M. Rizaldi Fattah. Terimakasih selalu memberikan dukungan, kegembiraan, semangat yang

diberikan. Semangat menuntaskan pendidikan, mari kita capai mimpi kita dan menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang.

14. Kepada adik sepupu penulis, Anisa Nazwa Hasan dan Muhammad Kamil Manan. Terimakasih telah kebersamai, membantu dan membebani penulis selama masa perkuliahan. Semangat dan semoga dipermudah untuk dapat menyelesaikan perkuliahan.
15. Untuk semua keluarga Besar M. Husni Thamrin dan Ahmad Sukri ku ucapkan terima kasih untuk semua doa, masukan, dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis.
16. Kepada sahabatku, Selly Maharani Syuma, Vionata Zahara Agung, Setia Nisa yang telah kebersamai penulis sedari bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Terimakasih telah berbagi canda tawa, kebersamaan, dukungan dan semangat, semoga hubungan kita selalu terjaga. Semangat mengejar cita-cita kita bersama.
17. Kepada partner perjuangan dari awal perkuliahan, Renata Auravika, Zihan Muhafidhoh, Laila Nafis Satulummah yang telah berbagi moment kebersamaan, kekompakan, canda tawa dan tengkar selama mengerjakan tugas besar atau tugas harian, berbagi kebersamaan melalui suka duka penulis mengarungi perjalanan perkuliahan sampai selesainya skripsi ini, semoga selepas dari perkuliahan ini kita masih tetap jalin komunikasi yang baik.
18. Kepada seseorang yang selalu kebersamai penulis selama masa penulisan skripsi. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik dan untuk segala usaha yang diberikan baik waktu, doa, dukungan, serta pengalaman yang sangat berharga sehingga mengajarkan penulis untuk lebih ikhlas dan lebih kuat. Semoga Allah memberikan kelancaran dan kemudahan bagimu dalam mengejar impian dan segala niat baik.
19. Kepada Teman-Teman KKN Sipaling Sok Sip, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Muhammad Iqbal Ramadhani, Yohanes Putra Parlindungan, Aisyah Marina, Sophie Pamela, Ulivia Natalia, Raihan Rifandi. Terimakasih telah berbagi canda tawa, kebersamaan, dan dukungan kepada penulis.

20. Kepada teman-teman PSBH, khususnya bidang internasional 2024, terimakasih telah memberi penulis pengalaman, dan ilmu yang bermanfaat selama menjalani perkuliahan.
21. Seluruh Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lampung atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya.
22. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan, kerelaan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026

Penulis,

Femi Zulfa Nurkheliza

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	11
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 13
A. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	13
B. Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan	22
C. Tinjauan Umum Kejaksaan.....	27
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	31
 III. METODE PENELITIAN	 36
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Rumah <i>Restorative Justice</i>	41
B. Faktor Penghambat Kejaksaan dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana pada Rumah <i>Restorative Justice</i>	64
V. PENUTUP.....	79
A. Simpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hingga saat ini, sistem peradilan pidana di Indonesia masih kental dengan paradigma retributif. Pendekatan ini menitikberatkan pada penghukuman pelaku sebagai bentuk upaya pembalasan legalistik atas tindak pidana yang telah dilakukan. Model ini menempatkan pelaku sebagai objek utama dalam proses hukum, sementara posisi korban sering kali terabaikan. Padahal dalam kenyataannya, tidak semua persoalan pidana dapat diselesaikan hanya dengan menjatuhkan hukuman. Banyak kasus yang justru menyisakan luka sosial, psikologis, dan relasi antarindividu yang rusak, namun tidak tersentuh oleh mekanisme hukum yang formal dan kaku. Akibatnya, keadilan substantif kerap tidak tercapai, meskipun secara prosedural hukum telah ditegakkan.¹

Dominasi paradigma retributif dalam sistem pidana nasional merupakan konsekuensi logis dari akar historis hukum Indonesia yang mengadopsi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvSNI). KUHP peninggalan era kolonial Belanda yang diimplementasikan sejak 1918 ini membawa semangat pembalasan yang hingga kini masih mewarnai pola penegakan hukum di tanah air.² Sistem tersebut menginternalisasi doktrin retributif sebagai landasan filosofis pemidanaan, yang pada gilirannya memberikan dampak signifikan terhadap manifestasi penegakan hukum pidana di Indonesia hingga masa kini. Warisan kolonial tersebut

¹ Ghina Nabila, dkk., "Konsep *Retributive Justice* dalam Perspektif Jeremy Bentham: Relevansinya Terkait Pemenuhan Hak bagi Korban Kekerasan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm.3.

² Ahmad Jamaludin dkk., "A Preliminary Look at the New KuHP in The Light of Indonesian Criminal Law Pluralism," *History of Medicine*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm.175

menjadi pondasi yang membentuk karakteristik hukum pidana nasional, meskipun dalam perkembangannya telah muncul berbagai reformasi baru.

Meskipun Indonesia telah merdeka, sistem hukum pidana yang digunakan tetap mempertahankan asas-asas kolonial tersebut dan baru mengalami pembaruan secara menyeluruh pada tahun 2023. Karena bersumber dari sistem hukum Belanda yang bercorak legalistik dan represif, hukum pidana Indonesia juga mewarisi pendekatan retributif yang cenderung menitikberatkan pada penjatuhan sanksi pidana, bukan pada pemulihan hubungan sosial atau pemecahan masalah secara menyeluruh.³

Peningkatan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan ke pengadilan setiap tahunnya mengakibatkan beban kerja yang berlebihan bagi aparat penegak hukum serta memicu krisis kapasitas pada lembaga pemasyarakatan. Fenomena *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan menunjukkan adanya kegagalan sistem hukum yang terlalu menitikberatkan pada penghukuman sebagai satu-satunya respons terhadap tindak pidana. Kondisi tersebut menegaskan urgensi untuk melakukan evaluasi terhadap orientasi hukum pidana di Indonesia, sekaligus mendorong penerapan pendekatan yang lebih adaptif, efektif, dan berkeadilan sosial dalam penanganan kejahatan.⁴

Masalah dalam sistem peradilan pidana yang memunculkan berbagai respon termasuk pendekatan retributif yang belum menyentuh keadilan substantif, sehingga mendorong perlunya alternatif yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, seperti keadilan restoratif. Pendekatan ini menjadikan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai subjek aktif untuk memulihkan dampak kejahatan, bukan sekadar membalas pelaku. *Restorative justice* diakui sebagai paradigma baru

³ Muhammad 'Alwan Fillah, "Politik Hukum dalam Pembaruan KUHP di Indonesia," *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 53

⁴ Abdul Munir, Panca Setyo Prihatin, Harapan Tua Ricky Freddy, dan Ahmad Saudi, "Overcrowding Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Ditelisik dari Perspektif Viktimologi (Studi terhadap Overcrowding Warga Binaan di Provinsi Riau)," *Jurnal Trias Politika*, Vol. 8 No. 2, 2024, hlm. 193

dalam hukum pidana yang lebih inklusif karena berupaya mengembalikan relasi sosial dan ruang musyawarah bagi penyelesaian yang lebih adil dan menyeluruh.⁵

Transformasi ini terejawantah dalam reformasi hukum pidana nasional melalui pemberlakuan KUHP 2023. Undang-undang ini melakukan reorientasi tujuan pemidanaan dari yang semula bersifat retributif menjadi berbasis pemulihan sosial. Melalui pendekatan ini, KUHP nasional berupaya mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis dan selaras dengan nilai-nilai luhur kemasyarakatan Indonesia. Dalam konteks ini, keadilan restoratif bukan sekadar alternatif, melainkan juga refleksi dari semangat reformasi hukum pidana modern, yang menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara partisipatif dan dialogis antara semua pihak yang terlibat.⁶

Sejalan dengan perubahan paradigma penegakan hukum pidana menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, lahirlah sebuah inovasi kelembagaan yang dikenal dengan nama Rumah *Restorative Justice*. Rumah restoratif hadir sebagai respons konkret dari institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dalam rangka mengimplementasikan keadilan restoratif secara lebih sistematis dan terstruktur di tengah masyarakat. Rumah ini berfungsi sebagai wadah dialog dan deliberasi antara pelaku, korban, serta tokoh masyarakat guna merumuskan kesepakatan damai. Kehadirannya diproyeksikan untuk memitigasi prosedur litigasi di pengadilan yang cenderung formalistik, rigid, dan memakan waktu lama.

Rumah restoratif bukan hanya simbol pendekatan baru penyelesaian perkara, tetapi juga merepresentasikan perubahan pandangan penegak hukum terhadap keadilan. Jaksa tidak lagi sekedar penuntut, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dialog, mediator, dan pengawal keadilan substantif. Dalam lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, legitimasi operasional Rumah *Restorative Justice* berpijak pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Regulasi ini memberikan mandat kepada penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan demi

⁵ Lasmin Alfies Sihombing, “*Restorative Justice*, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan,” *Review UNES*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 903.

⁶ Irvan Maulana dan Mario Agusta, “Konsep dan Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia,” *Datin Law Jurnal*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 47.

hukum, dengan catatan bahwa persyaratan tertentu, seperti pemulihan keadaan melalui keadilan restoratif atau pemenuhan kewajiban denda secara sukarela, telah dipenuhi oleh para pihak.⁷

Penerapan rumah restoratif sejatinya tidak hanya mendekatkan proses penyelesaian perkara kepada masyarakat, tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dan musyawarah mufakat sebagai ciri khas penyelesaian konflik di Indonesia. Penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Sorong, misalnya, menunjukkan bahwa rumah restoratif berfungsi efektif dalam menyelesaikan perkara pidana ringan seperti pencurian, dengan melibatkan tokoh masyarakat, pelaku, korban, serta keluarga dari kedua belah pihak dalam satu forum diskusi yang solutif.⁸ Hal serupa juga ditemukan dalam praktik di Samarinda, di mana rumah restoratif dibentuk melalui kerja sama antara pemerintah kota dan kejaksaan setempat. Dalam pelaksanaannya, rumah ini memberikan ruang penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, tanpa mengesampingkan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial.⁹

Kehadiran rumah restoratif menggeser fokus penegakan hukum di Indonesia dari sekadar penghukuman menjadi upaya restorasi hubungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemulihan dampak kejahatan secara menyeluruh. Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor fundamental yang saling berinteraksi, yakni faktor regulasi (undang-undang), kredibilitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana atau fasilitas pendukung, kondisi sosiologis masyarakat, serta faktor kebudayaan.¹⁰ Rumah restoratif sebagai institusi baru perlu memperhatikan keempat faktor tersebut agar dapat berfungsi secara optimal. Rumah ini layak dianggap sebagai

⁷ Dwi Nurhidayat, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 2, 2021, hlm. 149.

⁸ Irfan Ramli, Wahab Aznul Hidayat, dan Muharuddin, "Penghentian Perkara Berdasarkan *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kota Sorong," *Journal of Law Justice*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 93.

⁹ Hendrik Kusnianto, "Rumah *Restorative Justice* Kota Samarinda sebagai Wadah Pemberian Perlindungan Hukum dengan Prinsip Nilai Keadilan," *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 468.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2006, hlm. 5.

elemen krusial dalam transformasi sistem peradilan pidana menuju model yang lebih responsif, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat.

Meskipun Rumah Restoratif telah diterapkan di berbagai wilayah sebagai wujud konkret dari implementasi keadilan restoratif, efektivitasnya masih menimbulkan berbagai pertanyaan yang layak untuk dikaji lebih dalam. Penerapan ini memang menunjukkan komitmen dalam mengadopsi cara yang lebih bersifat manusiawi dan melibatkan masyarakat dalam penanganan kasus pidana, namun sejauh mana mekanisme ini benar-benar mampu menjawab persoalan dalam praktik hukum masih menjadi perdebatan.

Evaluasi dari Peran Kejaksaan dalam Rumah Restoratif ini yang menjadi penting karena pelaksanaannya sangat bergantung pada berbagai faktor, mulai dari pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep keadilan restoratif, ketersediaan fasilitas pendukung, hingga partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Dalam beberapa praktik, pendekatan ini telah menunjukkan hasil yang cukup positif, seperti tercapainya penyelesaian yang lebih cepat, dialogis, dan menyentuh akar permasalahan secara sosial. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa di sejumlah daerah lainnya, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti terbatasnya pemahaman teknis di lapangan, keterbatasan sumber daya, serta tantangan budaya hukum yang masih dominan bersifat retributif.¹¹

Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi karena mengkaji pergeseran paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode ini memperkenalkan pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif, yang secara fundamental menantang dominasi praktik penghukuman konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana keempat faktor tersebut berperan dalam implementasi konsep keadilan restoratif secara kelembagaan dan sosial di tingkat daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap perkembangan diskursus ilmu hukum pidana, serta menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang lebih adaptif dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan sosial.

¹¹ Isba, Penias, and Marius Suprianto Sakmaf. "Evaluasi Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Konflik Pidana: Perspektif Korban dan Pelaku," Vol. 10 No. 2, 2024, hlm. 12.

Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis ingin mengangkat tema penelitian berjudul: “Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan Pada Rumah *Restorative Justice* (Studi Di Kejaksaan Negeri Pesawaran).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana pada Rumah *Restorative Justice* di bawah Kejaksaan Negeri Pesawaran?
- b. Apakah faktor penghambat yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara pidana pada Rumah *Restorative Justice* di bawah Kejaksaan Negeri Pesawaran?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi secara substansial pada peran Kejaksaan dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui wadah Rumah *Restorative Justice*. Fokus analisis diarahkan pada efektivitas serta faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dalam praktik keadilan restoratif tersebut. Secara temporal, studi ini mengevaluasi data pada tahun 2025, dengan lokus penelitian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pesawaran.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan pada *Rumah Restorative Justice*.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan pada Rumah *Restorative Justice*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik yang signifikan dalam memperkaya khazanah literatur mengenai implementasi kebijakan *Restorative Justice* di Indonesia. Secara praktis, studi ini diproyeksikan sebagai sumber informasi bagi para praktisi hukum dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui instrumen Rumah *Restorative Justice*.
- b. Secara teoretis, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus hukum pidana kontemporer, terutama yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan. Temuan dalam penelitian ini diproyeksikan menjadi landasan bagi riset lanjutan sekaligus menjadi acuan strategis bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan keadilan restoratif secara efektif.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi publik mengenai keberadaan mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur litigasi. Melalui pemahaman terhadap fungsi Rumah *Restorative Justice*, masyarakat dapat melihat peluang penyelesaian konflik yang lebih damai dan solutif tanpa harus selalu menempuh proses peradilan formal.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan konstruksi konseptual yang dibangun untuk mengidentifikasi dan menganalisis variabel-variabel sosial yang dianggap determinan dalam suatu fenomena hukum.¹² Melalui kerangka ini, peneliti dapat menetapkan batasan analisis serta mengenali faktor-faktor signifikan yang memengaruhi efektivitas hukum di masyarakat. Landasan teoretis memegang peranan sentral dalam penelitian ini, mengingat adanya korelasi dialektis antara

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986, hlm. 125.

teori dengan seluruh tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan hingga analisis data. Teori berfungsi sebagai instrumen pengarah agar proses pengolahan data tetap konsisten dan memiliki landasan ilmiah yang kokoh. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Peran

Peran merupakan dimensi dinamis dari kedudukan (status) seseorang yang mencakup beberapa aspek, yaitu:¹³

- 1) peran mencakup aturan-aturan berkaitan dengan posisi individu dalam masyarakat, di mana fungsi peran ini memberikan panduan untuk membimbing perilaku seseorang dalam interaksi sosial.
- 2) peran adalah sebuah ide mengenai tindakan atau fungsi yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam struktur masyarakat sebagai sebuah organisasi.
- 3) Peran juga dapat dimaknai sebagai artikulasi perilaku individu yang memiliki signifikansi terhadap stabilitas tatanan sosial.

Peran merupakan manifestasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang dalam struktur organisasi. Dalam konteks ini, peran mencakup pemenuhan tanggung jawab fungsional dan penggunaan wewenang yang melekat pada posisi jabatan individu guna mencapai tujuan institusional yang telah ditetapkan.

Soerjono Soekanto mengelompokkan jenis-jenis peran menjadi tiga kategori utama, yaitu peran normatif, peran ideal, dan peran faktual, lebih lanjut sebagai berikut:¹⁴

- 1) Peran Normatif: Merupakan manifestasi tindakan individu atau institusi yang berpedoman pada instrumen hukum dan norma sosial yang berlaku secara formal.
- 2) Peran Ideal: Adalah ekspektasi perilaku yang diproyeksikan berdasarkan nilai-nilai filosofis dan posisi struktural dalam sistem sosial.
- 3) Peran Faktual: Merupakan aktualisasi peran secara konkret dalam realitas sosial, yang sering kali dipengaruhi oleh dinamika dan kendala di lapangan.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002, hlm. 243.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 243-242.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai aktivitas penyerasian nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum guna memelihara perdamaian dalam pergaulan hidup. Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan upaya konkret untuk mentransformasikan norma-norma abstrak menjadi realitas keadilan dan kebenaran dalam interaksi sosial.¹⁵

Penegakan seringkali menghadapi berbagai hambatan atau tantangan dalam setiap pelaksanaannya. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum di lapangan ditentukan oleh lima faktor berikut:¹⁶

- 1) Faktor hukum atau undang-undang dalam perspektif Soerjono Soekanto menitikberatkan pada aspek substansi regulasi yang bersifat mengikat secara umum. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kepatuhan terhadap asas-asas hukum universal, seperti *lex superior derogat legi inferior*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori*. Prinsip-prinsip ini menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya tumpang tindih norma dalam implementasi di Masyarakat/ Pengabaian terhadap asas-asas tersebut berpotensi menimbulkan kendala dalam proses penegakan hukum. Selain itu, ketiadaan peraturan pelaksana dan ketidakjelasan terminologi dalam undang-undang juga dapat menghambat efektivitas implementasi hukum.
- 2) Faktor penegak hukum, yang mencakup orang-orang atau institusi yang bertanggung jawab untuk merancang atau mengimplementasikan hukum, seperti kepolisian, pengacara, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, para penegak hukum juga berinteraksi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaporan atau pengaduan. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain kurangnya kemampuan adaptasi, minimnya motivasi, kurangnya visi jangka panjang, kecenderungan materialistis, serta rendahnya tingkat inovasi. Tantangan-tantangan ini dapat diatasi melalui pengembangan sikap terbuka, fleksibilitas, kepekaan, pengetahuan yang memadai, keteraturan, rasa percaya diri, optimisme, pendekatan yang terukur, pemahaman terhadap teknologi, serta penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas penegakan hukum mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil, serta dukungan alokasi anggaran yang memadai. Tanpa sinergi antara kualitas personel dan ketersediaan sumber daya finansial, efektivitas hukum sulit diakomodasi secara optimal dalam realitas sosial.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Op. Cit, hlm. 13.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Op cit, hlm. 5.

- 4) Faktor masyarakat merujuk pada kondisi lingkungan sosial di mana hukum tersebut diimplementasikan. Dukungan dari masyarakat terhadap penerapan hukum merupakan faktor penting untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan. Secara umum, masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum dan kerap mengaitkannya dengan peran penegak hukum.
- 5) Faktor kebudayaan, yang dianggap sebagai produk dari kreativitas, pemikiran, dan pengalaman manusia dalam kehidupan sosial.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi tolak ukur dalam menilai efektivitas penyelenggaraan keadilan restoratif oleh Kejaksaan. Disfungsi pada salah satu faktor penegakan hukum secara otomatis akan menghambat implementasi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui Rumah *Restorative Justice*. Kendala tersebut tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum formil, tetapi juga mereduksi efektivitas teknis operasional serta memicu resistensi pada dimensi sosial-kultural masyarakat.

2. Konseptual

- a. Peran, merupakan sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁷ Peran dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan atau perilaku yang diharapkan dari individu yang menempati suatu posisi atau memiliki status sosial tertentu dalam suatu organisasi.
- b. Rumah *Restorative Justice*, adalah program Kejaksaan Agung RI Berdasarkan SE JAM-Pidum Nomor: B-913/E/Ejp/03/2022, program ini bertujuan menyelesaikan perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya rendah, sekaligus memberikan kepastian hukum yang adil dan menghindari stigma negatif dari proses hukum konvensional.¹⁸
- c. Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Peradilan, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum secara eksplisit mengatur, namun dalam tataran praktik, diskresi kepolisian dan kejaksaan telah mengadopsi instrumen mediasi penal serta keadilan restoratif sebagai

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014

¹⁸ Putri Indah Lestari, Iman Pasu Marganda Hardianto Purba, "Penerapan Nilai Keadilan dan Musyawarah melalui Rumah *Restorative Justice* "Sekara Gumuyu" di Kabupaten Pasuruan", Vol. 7 No. 3, 2023, hlm. 33. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/12102/9324/22244> diakses pada 19 Mei 2025, 15.35 WIB

alternatif resolusi konflik yang efektif. Legitimasi mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan secara formal diakomodasi melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020,¹⁹ yang menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi. Pendekatan ini dinilai lebih humanis dan konstruktif, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara partisipatif. Mekanisme penyelesaian nonlitigasi melalui mediasi dan negosiasi memberikan kontribusi signifikan terhadap restorasi harmoni sosial serta prevensi konflik berkelanjutan. Secara institusional, pendekatan ini mengaktualisasikan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, yang pada gilirannya mampu mereduksi beban perkara serta meningkatkan efisiensi kinerja aparat penegak hukum.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari V (Lima) Bab, dimana setiap bab mengandung informasi tentang:

I. PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan bertujuan untuk mengenalkan skripsi dan memberikan gambaran umum terkait isi serta maksud dari penulisan ini. Terdapat latar belakang penelitian, isu-isu yang diangkat, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual yang digunakan sebagai landasan penelitian. Selain itu, juga diuraikan mengenai sistematika penulisan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang dapat berfungsi sebagai dasar atau rujukan dalam menjawab isu-isu yang akan diteliti sesuai dengan berbagai literatur yang berasal dari pustaka buku hukum.

III. METODE PENELITIAN

¹⁹ Yuni Ginting, "Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium." *The Prosecutor Law Review*, Vol. 2 No.1, 2024, hlm. 79.

²⁰ I. Gusti Bagus Hengki, "Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan (Nonlitigasi) Di Indonesia." *Jurnal Advokasi*, Vol. 8 No .2, 2018, hlm. 267.

Pada bab ini diuraikan langkah-langkah metodologi penelitian yang terdiri dari studi awal, merumuskan permasalahan penelitian, memilih metode yang tepat, mengumpulkan serta mengolah data, melakukan analisis, dan menyusun kesimpulan dari penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini, baik berdasarkan literatur maupun data yang diperoleh dari lapangan. Penelitian ini akan mengkaji tentang peran Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan di Rumah *Restorative Justice*.

V. PENUTUP

Bab menyajikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya. Selain itu, juga terdapat saran sebagai kontribusi pemikiran peneliti untuk perbaikan masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Keadilan restoratif merupakan paradigma alternatif dalam penyelesaian tindak pidana yang menitikberatkan pada restorasi hubungan antara pelaku, korban, dan entitas masyarakat.²¹ Mekanisme ini beroperasi di luar jalur litigasi formal guna menghindari sifat retributif peradilan yang selama ini lebih berfokus pada pemberian sanksi punitif daripada pemulihan keadaan. Implementasi keadilan restoratif memprioritaskan mekanisme partisipatif, di mana seluruh pemangku kepentingan dalam suatu tindak pidana dilibatkan secara aktif dalam forum musyawarah. Melalui proses dialog yang terbuka, seluruh pihak diberikan kesempatan untuk mendiskusikan, serta bersama-sama mencari solusi terbaik agar keadaan dapat dipulihkan kembali.²²

Prinsip utama dalam keadilan restoratif terletak pada keyakinan bahwa “sebab ketidakadilan itu menyakitkan, sehingga keadilan yang bisa menyembuhkan”. Pendekatan yang hanya membalas penderitaan dengan penderitaan serupa dianggap kurang efektif, karena tidak mampu mengatasi akar permasalahan maupun memperbaiki kondisi yang telah terjadi akibat tindak pidana. *Restorative justice* menawarkan perspektif baru dengan menekankan bahwa pembalasan semata justru berpotensi memicu siklus dendam dan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu,

²¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 180.

²² Anjar's Blog, *Konsep Diversi Dan Restorative Justice* <https://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/>, diakses pada 19 Mei 2025, 16.06 WIB

keadilan restoratif dihadirkan sebagai alternatif yang fokus pada perbaikan keadaan, sehingga dapat menjadi sarana yang konstruktif bagi masyarakat.

Esensi utama dari keadilan restoratif terletak pada prinsip bahwa ketidakadilan menimbulkan penderitaan, dan oleh karena itu, keadilan idealnya mampu memberikan pemulihan. Pendekatan ini menolak gagasan bahwa penderitaan akibat suatu kejahatan harus dibalas dengan penderitaan yang serupa, karena hal tersebut hanya akan memperpanjang lingkaran kekerasan dan konflik. *Restorative justice* menawarkan perspektif yang lebih konstruktif dengan menitikberatkan pada pemulihan dari kerugian akibat kejahatan, serta mengedepankan rekonsiliasi antara yang bersalah, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini diposisikan sebagai pilihan yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dibandingkan dengan sistem peradilan yang bersifat pembalasan, karena mendorong terwujudnya keharmonisan sosial dan menghindari lahirnya siklus pembalasan yang tak berujung.²³

Berikut adalah beberapa ahli yang mempunyai pendapat mengenai pengertian *restorative justice*:²⁴

- a) Mengutip pemikiran Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif dipahami sebagai paradigma alternatif yang berevolusi sejak medio 1960-an guna mereformasi sistem peradilan pidana. Inti dari pendekatan ini adalah reposisi peran pelaku, korban, dan masyarakat sebagai subjek utama dalam resolusi konflik, sehingga menciptakan jarak fundamental dengan model peradilan tradisional yang cenderung memarginalkan peran korban. Meskipun secara teoritis pendekatan ini masih menjadi bahan perdebatan, dalam praktiknya konsep keadilan restoratif telah mengalami perkembangan signifikan dan memberikan pengaruh yang luas terhadap kebijakan hukum serta pelaksanaan praktik peradilan di berbagai negara.
- b) Tony F. Marshall berpendapat bahwa :
 - a. *“restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”*.²⁵
(Keadilan restoratif adalah proses di mana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pelanggaran tertentu secara kolektif

²³ Nurcholissa, A., Shafira, M., Monica, D. R., & Susanti, E, Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Polresta Metro), *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, Vol. 2 No. 1(b), 2025, hlm. 2561.

²⁴ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009, hlm. 2.

²⁵ Ibid, hlm. 5

memutuskan bagaimana menangani akibat dari pelanggaran tersebut dan implikasinya untuk masa depan).

- c) Muladi mengonseptualisasikan keadilan restoratif melalui *Just Peace Principle*, sebuah prinsip yang mengintegrasikan keadilan dengan perdamaian secara dialektis. Dalam pandangan ini, keadilan harus berlandaskan pada moralitas dan etika sosial, di mana perdamaian tanpa keadilan dianggap sebagai penindasan, sementara keadilan yang mengabaikan aspek perdamaian berpotensi menjadi instrumen tekanan yang destruktif.²⁶
- d) Menurut B.E. Morrison, “*Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual*” (Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian konflik yang tidak hanya menekankan pada upaya untuk menyadarkan pelaku bahwa tindakan yang dilakukannya tidak dapat dibenarkan, tetapi juga tetap memberikan dukungan serta penghormatan terhadap martabat pelaku sebagai individu).²⁷

Berdasarkan kompilasi pemikiran para ahli tersebut, penulis mengonstruksikan keadilan restoratif sebagai paradigma resolusi konflik pidana yang mengedepankan partisipasi inklusif antara pelaku, korban, dan entitas masyarakat. Fokus utamanya tidak hanya pada pencapaian konsensus yang berkeadilan dan damai, tetapi juga pada internalisasi tanggung jawab pelaku tanpa menegasi martabat kemanusiaannya sebagai subjek hukum.

Restorative Justice memiliki lima prinsip menurut Susan Sharpe, sebagai berikut:²⁸

- a) *Restorative justice* menekankan keterlibatan penuh dan kesepakatan bersama, di mana baik korban maupun pelaku terlibat langsung dalam proses negosiasi guna mencapai penyelesaian yang menyeluruh. Selain itu, proses ini juga memberikan ruang bagi masyarakat yang merasa terganggu oleh perbuatan pelaku untuk turut berpartisipasi dalam upaya penyelesaian masalah.
- b) Pendekatan *restorative justice* berfokus pada pencarian solusi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi semula dan memulihkan kerusakan atau kerugian yang timbul yang diakibatkan oleh tindakan kriminal pelaku, termasuk penanganan kondisi psikologis dan sosial korban.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 77-78.

²⁷ Irvan Maulana dan Mario Agusta. "Konsep Dan Implementasi *Restorative Justice* Di Indonesia." *Datin law jurnal*, Vol. 2 No.11, 2021, hlm. 54.

²⁸ Dona R. M., & Diah G. M., *Pengantar Hukum Penitensier dan Saistem Pemasayarakatan Indonesia*, Bandar Lampung: Anugrah Surya Raharja, 2024, hlm. 11.

- c) *Restorative justice* menuntut pelaku untuk sepenuhnya mengakui dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pelaku diwajibkan menunjukkan penyesalan, mengakui kesalahan secara utuh, serta menyadari bahwa tindakannya telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
- d) *Restorative justice* berorientasi pada pemulihan kohesi sosial antara pelaku dan komunitas yang terdisrupsi oleh perilaku delinkuen. Melalui mekanisme rekonsiliasi, pendekatan ini memfasilitasi integrasi kembali para pihak ke dalam struktur sosial, guna mengeliminasi stigma masa lalu dan menciptakan prakondisi bagi keberlanjutan harmoni masyarakat di masa depan.
- e) *Restorative justice* memperkuat peran masyarakat dalam pencegahan agar kejadian tindak kejahatan tidak terulang kembali. Meskipun kejahatan menimbulkan kerusakan sosial, hal tersebut dapat dijadikan pembelajaran untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi seluruh warga masyarakat. Karena faktor-faktor kriminogen yang bersifat korelatif umumnya berakar pada permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat, pelaku dan korban harus ditempatkan kembali pada posisi yang memperkuat keutuhan sosial dan menjalankan fungsi sosialnya masing-masing.

2. Dasar Hukum Penerapan *Restorative Justice*

Penerapan sistem keadilan restoratif seharusnya disesuaikan dengan karakteristik budaya suatu negara. Keberlangsungan proses ini sebagai opsi penyelesaian kasus pidana sangat dipengaruhi oleh norma hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk sikap dan fungsi aparat penegak hukum. Struktur sosial Indonesia yang bersifat komunal dan berorientasi pada konsensus memberikan ruang strategis bagi purifikasi keadilan restoratif. Mekanisme ini berpotensi menjadi instrumen resolusi konflik yang organik, di mana musyawarah mufakat di luar jalur litigasi formal dipandang lebih selaras dengan nilai-nilai fundamental bangsa dalam memulihkan harmoni sosial.

Legitimasi yuridis keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia berakar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Regulasi ini merestrukturisasi proses penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan keterlibatan kolaboratif antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, guna mengaktualisasikan pemulihan keadaan (*restitutio in integrum*) sebagai prioritas utama di atas paradigma retributif.²⁹

Ekspansi paradigma keadilan restoratif telah melampaui yurisdiksi peradilan pidana anak dan bertransformasi menjadi kebijakan hukum yang inklusif bagi

²⁹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

berbagai tipologi tindak pidana. Hal ini dimungkinkan melalui harmonisasi antara instrumen perundang-undangan dengan kebijakan internal institusional pada level kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, guna menciptakan mekanisme resolusi konflik yang lebih responsif. Beberapa instrumen hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan keadilan restoratif di antaranya meliputi:

- a) Lingkup Kepolisian Landasan hukum utama di tingkat penyidikan diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini diperkuat secara operasional melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, yang memberikan kerangka bagi penyidik untuk menggunakan pendekatan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana ringan guna mewujudkan kepastian hukum yang lebih humanis di tahap awal proses peradilan.
- b) Lingkup Kejaksaan Landasan hukum di tingkat penuntutan diatur melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- c) Sementara itu, pada ranah peradilan, pedoman pelaksanaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.
- d) Lebih lanjut, implementasi keadilan restoratif turut diperkuat melalui Nota Kesepahaman Bersama yang disepakati oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, KEP-06/E/EJP/10/2012, dan B/39/X/2012, yang ditetapkan pada 17 Oktober 2012. Dokumen ini memuat pengaturan mengenai perubahan batasan untuk tindak pidana ringan, jumlah denda, tata cara pemeriksaan cepat, serta pedoman pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.³⁰

Kodifikasi hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai restoratif ke dalam norma hukum positif. Transformasi ini terlihat pada beberapa ketentuan yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara berbasis pemulihan, yang sekaligus menandai pergeseran resmi dari paradigma hukum yang bersifat retributif menuju hukum yang lebih responsif dan humanis:

- a) Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 mereformasi filosofi pemidanaan nasional dengan menetapkan tujuan penegakan hukum yang multidimensional.

³⁰ Silalahi, I. R., & Faozi, S., "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi (Studi Kasus Di Polsek Ngaliyan Kota Semarang)," *Dinamika Hukum*, Vol. 26 No.1, 2025, hlm. 46.

Ketentuan ini menegaskan bahwa sanksi pidana tidak lagi sekadar instrumen punitif, melainkan sarana rehabilitasi bagi pelaku untuk menjadi individu produktif, instrumen perlindungan masyarakat, serta mekanisme pemulihan keseimbangan dan kedamaian sosial.

- b) Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menegaskan bahwa pelaksanaan pemidanaan wajib memperhatikan nilai-nilai martabat kemanusiaan. Ketentuan ini menandakan bahwa proses pemidanaan tidak dapat dilakukan dengan metode yang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Rumusan tersebut, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal KUHP yang relevan, mencerminkan orientasi pemidanaan yang berkeadaban dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan.
- c) Pasal 53 UU No. 1 Tahun 2023 meletakkan prinsip *equity* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan memberikan mandat kepada hakim untuk memprioritaskan keadilan substantif di atas kepastian hukum formil apabila terjadi konflik di antara keduanya.
- d) Pasal 54 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 mewajibkan adanya personifikasi keadilan dalam putusan dengan mempertimbangkan faktor pemaafan dari pihak korban serta nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Ketentuan ini menggeser orientasi pemidanaan yang semula bersifat teknis-prosedural menjadi lebih sosiologis, di mana harmoni sosial dan kerelaan korban menjadi instrumen penting dalam menentukan berat ringannya sanksi atau bahkan peniadaan pidana.³¹
- e) Pasal 132 huruf g UU Nomor 1 Tahun 2023 secara normatif menetapkan penyelesaian perkara di luar jalur peradilan sebagai salah satu alasan gugurnya kewenangan penuntutan. Ketentuan ini memberikan basis legalitas yang absolut bagi mekanisme keadilan restoratif, sehingga kesepakatan perdamaian yang dicapai secara sah memiliki daya ikat hukum yang secara otomatis menghapus hak negara untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku.

3. Tujuan Penerapan *Restorative Justice*

Hal yang harus dipahami bahwasannya *restorative justice* bukanlah asas melainkan merupakan filsafat yang mendasari proses peradilan pidana dan filsafat mengenai keadilan. *Restorative justice* menjadi landasan dalam pembentukan lembaga peradilan maka dari itu dikatakan sebagai filsafat keadilan. Pendekatan ini merupakan serangkaian mekanisme prosedural yang berorientasi pada pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana. Dalam perspektif hukum pidana, konsep keadilan seharusnya diarahkan pada upaya mengembalikan kondisi sebagaimana sebelum terjadinya perbuatan pidana. Pelanggaran hukum menyebabkan ketidakseimbangan dalam tatanan sosial, dan di sinilah hukum

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

berfungsi untuk menjamin perlindungan atas hak-hak korban sebagai bagian dari pemulihan tersebut.³²

Selaras dengan pemikiran Muladi, esensi keadilan restoratif terletak pada upaya merealisasikan keadilan substantif bagi seluruh pemangku kepentingan yang terdampak oleh tindak pidana. Keadilan restoratif secara mendasar berbeda dari keadilan retributif. Keadilan retributif memandang tindak pidana sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh individu ke individu lain dan menekankan terhadap pertanggungjawaban kearah pemidanaan. Sedangkan keadilan restoratif menekankan pada pemahaman dari dampak perbuatan serta memulihkan keadaan dengan cara menemukan solusi dari sebuah masalah.³³

Selain itu, keadilan restoratif menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia serta pengakuan atas dampak ketidakadilan sosial, dengan tujuan mengembalikan keadaan secara menyeluruh dan bermakna, berbeda dengan sistem peradilan formal yang sering kali hanya memberikan sanksi kepada pelaku tanpa memastikan keadilan bagi korban. Lebih jauh, keadilan restoratif berupaya memulihkan rasa aman, penghormatan diri, martabat, serta terutama adalah *sense of control*.³⁴

Penerapan sistem *restorative justice* sangat bergantung pada budaya hukum suatu negara yang menghendaki penggunaan pendekatan ini untuk kasus tertentu. Namun, menurut pemahaman saya, keadilan restoratif hanya layak diterapkan pada kasus-kasus di mana pelaku dan korban dapat mencapai kesepakatan bersama atau jalan tengah untuk berdamai. Sebaliknya, dalam perkara dengan cakupan yang lebih kompleks, seperti korupsi, terorisme, dan narkoba, penerapan *restorative justice* menjadi sulit karena melibatkan banyak pihak serta kerugian yang dialami berskala besar.

³² Mudzakir, Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya, Jakarta, 2013, hlm. 43.

³³ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 24.

³⁴ Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Elsam, Jakarta, hlm. 13.

4. Rumah *Restorative Justice*

Rumah *Restorative Justice* merupakan institusi non-formal yang diinisiasi oleh Kejaksaan Agung RI sebagai ruang mediasi bagi penyelesaian perkara pidana berkualifikasi ringan. Fasilitas ini berfungsi sebagai wadah integrasi antara aparat penegak hukum dengan tokoh masyarakat, agama, dan adat dalam mengupayakan resolusi konflik yang bersifat damai, efisien, dan partisipatif, guna mengembalikan harmoni sosial tanpa melalui proses litigasi yang berkepanjangan. Pada dasarnya, pelaksanaan perdamaian perkara pidana umumnya berawal dari usulan pihak korban, karena proses rekonsiliasi ini bertujuan untuk mempertemukan korban dan pelaku kejahatan. Rumah *Restorative Justice* berfungsi sebagai instrumen revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal dan hukum yang hidup (*living law*) dalam tatanan masyarakat modern.³⁵

Kehadiran Rumah *Restorative Justice* ini akan membuat masyarakat berpartisipasi lebih luas terutama bagi para tokoh agama maupun tokoh adat untuk dapat memiliki tanggungjawab dalam memelihara perdamaian dan keseimbangan di wilayah masing-masing, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia dapat tetap terjaga kerukunannya.

Pembentukan Rumah *Restorative Justice* sebagai fasilitas tempat pelaksanaan peroses penyelesaian perkara dengan pelaksanaan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia ini berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor : B- 913/E/Ejp/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pembentukan Rumah *Restorative Justice*. Rumah *Restorative Justice* merupakan sarana bagi jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana di luar peradilan formal, dengan mengedepankan nilai-nilai budaya bangsa melalui musyawarah mufakat.³⁶

Tujuan pembentukan Rumah *Restorative Justice* ini berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor : B- 913/E/Ejp/03/2022

³⁵ Ilham Prayoga, Kasmanto Rinaldi, "*Restorative Justice* Di Desa : Transformasi Penyelesaian Konflik Secara Kekeluargaan," Jawa Barat: CV. Mega Pres Nusantara , 2023, hlm.83

³⁶ Alamsyah, Rhaka Fajar, Aura Viska Renathya Alhadi, dan Nareswari Nindiya Santika. "Implementasi Rumah *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Purbalingga." Soedirman Law Review, Vol. 6 No.1, 2024, hlm. 20.

tanggal 25 Maret 2022 tentang Pembentukan Rumah *Restorative Justice*, yaitu sebagai:

- a) Sebagai tempat untuk melaksanakan mmusyawarah dan usaha perdamaian dalam menyelesaikan perkara pidana yang muncul di masyarakat.
- b) Sebagai alat untuk mensosialisasikan sekaligus mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus melalui pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan memberikan keadilan yang relevan bagi masyarakat.
- c) Sebagai wadah pelestarian kearifan lokal yang merefleksikan identitas nasional selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Institusi ini hadir sebagai instrumen perlindungan bagi pencari keadilan yang mendambakan harmoni sosial, di mana penyelesaian perkara diarahkan pada terciptanya keseimbangan kosmis antara hak individu dan kepentingan kolektif masyarakat.
- d) Sebagai tempat untuk melaksanakan musyawarah dan upaya perdamaian dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di masyarakat, dengan menghadirkan tersangka dan korban beserta keluarga masing-masing. Proses ini dimediasi oleh jaksa serta disaksikan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuka adat setempat guna menjamin legitimasi sosial dari hasil penyelesaian.

Sesuai mandat SE JAM-Pidum Nomor: B-913/E/Ejp/03/2022, Rumah *Restorative Justice* memfasilitasi keterlibatan proaktif Jaksa dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Penyelarasan antara norma hukum positif dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat menjadi landasan krusial bagi Jaksa dalam menggunakan diskresi penghentian penuntutan, sehingga keputusan yang diambil selaras dengan rasa keadilan substantif. Pembentukan Rumah *Restorative Justice* merupakan manifestasi dari transformasi fungsional Kejaksaan RI dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem peradilan pidana. Melalui wadah ini, Kejaksaan menjalankan tanggung jawab institusionalnya untuk mewujudkan keadilan substantif yang aplikatif, sehingga hasil penegakan hukum tidak hanya memenuhi standar yuridis-formal, tetapi juga memberikan kemanfaatan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.³⁷

Pendirian Rumah *Restorative Justice* memiliki beberapa manfaat yakni :

³⁷ Ibid

- a) Tujuan dari hukum yaitu untuk menegakkan keadilan serta memberi kontribusi positif bagi masyarakat sambil tetap memastikan adanya kepastian hukum.
- b) Meningkatkan rasa tanggungjawab para pemimpin masyarakat, termasuk tokoh agama dan pemimpin adat untuk memelihara keharmonisan dan keseimbangan didalam kehidupan bermasyarakat.
- c) Implementasi kewenangan *dominus litis* oleh Kejaksaan dalam mekanisme keadilan restoratif merefleksikan pergeseran paradigma dari penegakan hukum yang bersifat satu arah menjadi proses pengambilan kebijakan yang kolaboratif. Dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, serta pihak-pihak yang berperkara, keputusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi yuridis berdasarkan hukum positif, tetapi juga memiliki kemanfaatan sosiologis yang tinggi karena mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
- d) Implementasi keadilan restoratif secara signifikan mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pendekatan ini memberikan efisiensi operasional bagi aparat penegak hukum, sekaligus mengurangi beban administratif dan finansial negara maupun para pihak yang berperkara, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih produktif dan tepat sasaran.³⁸

Berdasarkan penjelasan mengenai rumah *restorative justice* diatas maka dapat diketahui bahwasanya didirikannya rumah *restorastive justice* ini bertujuan sebagai wadah bagi penyelesaian perkara pidana yang terjadi dimasyarakat, tetapi terbatas pada perkara ringan dengan kerugian yang minim untuk kemudian diselesaikan melalui mediasi oleh jaksa secara damai sehingga tercipta solusi dari masalah yang terjadi.

B. Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan

1. Pengertian Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

Secara umum, ada dua pendekatan utama untuk menyelesaikan masalah, yaitu melalui pendekatan penal dan non-penal. Namun, dalam praktiknya, Ketika ada perkara pidana, penyelesaian cenderung difokuskan pada pendekatan penal. Upaya penyelesaian yang tidak menggunakan jalur peradilan pidana formal merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang mencerminkan arah

³⁸ Indi Nuroini, 2024, "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Pidana di Indonesia", Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5 No. 1, hlm. 825.

pembaruan terhadap sistem hukum pidana di Indonesia.³⁹ Mekanisme nonlitigasi dalam hukum pidana di Indonesia masih kurang dikenal masyarakat dan umumnya dipahami oleh kalangan terbatas, seperti akademisi dan praktisi hukum.⁴⁰

Secara prinsipnya, seluruh tindak pidana tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan damai, kecuali apabila perbuatan tersebut tergolong delik aduan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Delik aduan yang dimaksud, antara lain, meliputi Pasal 310–319 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 284 KUHP mengenai perzinahan, Pasal 364 KUHP terkait pencurian dalam lingkungan keluarga, serta beberapa ketentuan di luar KUHP—misalnya Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam tataran praktik non-litigasi, ancaman proses pidana kerap dijadikan instrumen untuk menekan para pihak agar menempuh penyelesaian damai, apabila kompromi tidak tercapai, perkara tetap dilanjutkan dan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui jalur pidana.⁴¹

2. Dasar Hukum Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan

Legitimitasi lembaga penyelesaian perkara non-litigasi memerlukan penguatan struktur hukum dan mekanisme prosedural yang rigid guna mengantisipasi potensi penyimpangan dalam praktik lapangannya. Secara filosofis, hal ini berakar pada konstitusionalisme UUD 1945 dan nilai Pancasila yang menempatkan musyawarah mufakat sebagai supremasi penyelesaian sengketa, sehingga kodifikasi aturan yang jelas menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.

³⁹ Rudi Natamiharja, Heni Siswanto, Banjarani, D. R., & Setiawan, I. (2023). Criminal Law Policy in Blasphemy Enforcement Based on Restorative Justice. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 8 No. 1, hlm. 3.

⁴⁰ Hengki, I. G. B., “Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan (Nonlitigasi) Di Indonesia,” *Jurnal Advokasi*, Vol. 8 No. 2, hlm. 256.

⁴¹ I Wayan Wiryawan, dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Keterampilan Nonlitigasi Aparat Hukum*, Udayana University Press: Denpasar, , 2009, hlm. 94.

Penyelesaian perkara di luar proses peradilan diatur dalam Peraturan Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) adalah lembaga yang menangani penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disetujui oleh semua pihak, dengan metode penyelesaian di luar pengadilan mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.⁴²

Eksistensi mekanisme perdamaian dalam sistem peradilan Indonesia memperoleh penguatan institusional melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2002. Kebijakan ini merupakan bentuk restrukturisasi peran pengadilan tingkat pertama untuk secara proaktif memberdayakan lembaga damai (*dading*). SEMA tersebut mencerminkan bahwa penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*dading*) merupakan pilihan yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Formalisasi mekanisme non-litigasi di Indonesia mencapai puncaknya dengan pengundangan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LN No. 138 Tahun 1999). Kehadiran undang-undang ini menyempurnakan kerangka hukum *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Indonesia, yang secara normatif memberikan mandat bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui prosedur konsensual yang bersifat privat, efektif, dan mengikat secara hukum.

3. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan

Beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Berikut penjelasan singkat masing-masing bentuk:

⁴² Mohamad Jusuf Husain Isa, dkk, "Non Litigasi Efforts In Land Acquisition Dispute Resolution, Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)," Vol.2 No 3, 2022, hlm. 116.

a. Konsultasi

Menurut Rahmad Rosyadi, konsultasi adalah diskusi antara klien dan penasihat hukum dalam mempertimbangkan suatu permasalahan. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan konsultasi sebagai interaksi personal di mana konsultan memberikan nasihat kepada klien, namun keputusan akhir sepenuhnya berada pada klien.⁴³

b. Negosiasi

Negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengutamakan dialog antara pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam konteks hukum, negosiasi sering melibatkan penasihat hukum yang membantu merumuskan opsi penyelesaian tanpa mengambil alih keputusan dari pihak terkait.

Proses ini berlangsung langsung tanpa penengah dan menghasilkan perjanjian yang mengikat sesuai prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia. Negosiasi memiliki keunggulan sederhana, efisien, rahasia, serta menghemat waktu dan biaya, sekaligus menjaga hubungan baik karena sifatnya kooperatif dan tidak konfrontatif.

Menurut Miler dan Jentz dalam *Business Law Today*, negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa secara informal dengan atau tanpa perwakilan hukum.

⁴⁴ Oleh karena itu, negosiasi berfungsi sebagai upaya penyelesaian damai sekaligus mencegah eskalasi konflik dan memelihara hubungan antar pihak.

c. Mediasi

Secara etimologis, istilah "mediasi" berasal dari bahasa Latin "mediare" yang berarti "berada di tengah" atau "menjadi penengah," menunjukkan peran mediator sebagai pihak sentral dalam konflik yang menyeimbangkan kedua

⁴³ Ananda, Hilda, and Siti Nur Afifah. "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi." *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, Vol 1 No.1, 2023, hlm. 55.

⁴⁴ Ibid

pihak.⁴⁵ Mediator memfasilitasi komunikasi efektif agar para pihak memahami perspektif dan kepentingan masing-masing.

Berdasarkan kerangka normatif Pasal 1 butir 7 PERMA No. 1 Tahun 2008, mediasi didefinisikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis perundingan. Inti dari prosedur ini adalah pencapaian konsensus yang bersifat partisipatif, di mana otoritas pengambilan keputusan berada di tangan para pihak dengan supervisi dari mediator yang memegang teguh prinsip netralitas dan independensi guna menjamin integritas proses penyelesaian.

Mediasi semakin diminati karena faktor ekonomis yang lebih efisien dari segi biaya dan waktu dibanding litigasi, serta ruang lingkup pembahasan yang lebih luas, komprehensif, dan fleksibel, memungkinkan solusi yang lebih menyeluruh. Proses mediasi fokus pada pencarian titik temu yang diterima bersama, bukan menentukan siapa benar atau salah, sehingga menekankan prinsip solusi saling menguntungkan yang mempertahankan kepuasan dan hubungan baik antar pihak. Implikasi positif dari mediasi melampaui sekadar penyelesaian sengketa teknis, melainkan meluas pada preservasi integrasi sosial dan profesional para pihak.

d. Konsiliasi

Konsiliasi dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat interventif namun persuasif, di mana seorang konsiliator berupaya menyinergikan kepentingan-kepentingan yang kontradiktif antara para pihak.⁴⁶ Munir Fuady mengonseptualisasikan konsiliasi sebagai kepanjangan dari proses mediasi, di mana keduanya bertumpu pada mekanisme negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga netral.⁴⁷

Konsiliasi melibatkan konsiliator yang aktif merumuskan langkah konkret untuk mengakhiri perselisihan dengan solusi yang dapat diterima semua

⁴⁵ Ibid, hlm. 157

⁴⁶ Muhammad Marwan dan Jimmy, *Kuasa Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 376.

⁴⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 231

pihak.⁴⁸ Konsiliasi sering digunakan dalam hubungan industrial, di mana konsiliator meredakan ketegangan dan mempercepat kesepakatan. Jika pihak menyetujui rekomendasi konsiliator, akan disusun perjanjian mengikat dan dapat didaftarkan ke pengadilan. Jika tidak tercapai kesepakatan, konsiliator menyampaikan anjuran tertulis yang mengharuskan tanggapan dalam waktu tertentu, jika tidak dianggap ditolak.⁴⁹

Dengan demikian, konsiliasi menggabungkan fasilitasi dan pemberian solusi aktif oleh konsiliator dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan dan menjaga netralitas tanpa memutus sengketa secara final.

e. Pendapat ahli

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 52 mengatur bahwa para pihak dalam perjanjian berhak meminta pendapat mengikat dari Lembaga Arbitrase terkait hubungan hukum dalam perjanjian tersebut. Hal ini sesuai Pasal 1 ayat 8 yang mendefinisikan Lembaga Arbitrase sebagai badan yang dipilih oleh para pihak untuk memberikan pendapat mengikat atas hubungan hukum tertentu, khususnya sebelum sengketa muncul.

C. Tinjauan Umum Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberi penjelasan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, ini berarti dalam pelaksanaannya terkait tugas, fungsi, dan wewenang, kejaksaan tidak terpengaruh oleh intervensi kekuasaan eksekutif maupun pengaruh kekuasaan lainnya.⁵⁰ Eksistensi Kejaksaan sebagai institusi yang independen dalam ranah

⁴⁸ Sa'diyah, S. A., Fitria, A., & Huda, S., "Perbedaan Antara Mediasi dan Konsiliasi Dalam Penyelesaian Sengketa: Perbedaan Antara Mediasi dan Konsiliasi Dalam Penyelesaian Sengketa. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*," Vol. 5 No 1, 2025,

⁴⁹ Widodo, Tris. "Penyelesaian Secara Konsiliasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 2 Tahun 2004," *Warta Dharmawangsa*, Vol. 4 No.9, 2016.

⁵⁰ Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

penuntutan merupakan pilar fundamental bagi pencapaian keadilan substantif dan menjamin tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juga menjelaskan pengertian dari jaksa, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁵¹

2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan

Kejaksaan memegang peranan fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui otoritas tunggal di bidang penuntutan (*dominus litis*). Kewenangan konstitusional ini menempatkan Kejaksaan sebagai representasi negara yang tidak hanya menjalankan mandat prosedural, tetapi juga mengemban misi substantif untuk menyelaraskan kepastian hukum dengan keadilan yang berorientasi pada keseimbangan kepentingan masyarakat. Pemahaman yang mendalam terhadap tugas dan wewenang kejaksaan menjadi hal penting untuk menilai efektivitas lembaga ini dalam menjalankan fungsinya di dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan kerangka yuridis Pasal 30B UU No. 11 Tahun 2021, Kejaksaan RI memiliki mandat fungsional di bidang intelijen penegakan hukum, yakni:

- 1) Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- 2) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Melaksanakan kerja sama intelijen penegakan hukum dan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun luar negeri;
- 4) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- 5) Melaksanakan pengawasan multimedia.⁵²

⁵¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁵² Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Merujuk pada Pasal 30C UU Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan diberikan perluasan tugas dan wewenang yang lebih komprehensif, meliputi:⁵³

- 1) Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- 2) turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- 3) turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- 4) melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- 5) dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- 6) menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- 7) melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- 8) mengajukan peninjauan kembali; dan
- 9) melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Selain tugas pokok tersebut, Kejaksaan memiliki kewenangan atribusi untuk menjalankan mandat tambahan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sektoral lainnya.

3. Peran Kejaksaan dalam Keadilan Restoratif

Perja No. 15 Tahun 2020 menetapkan basis legalitas bagi Kejaksaan untuk mengimplementasikan keadilan restoratif dalam perkara pidana. Regulasi ini merupakan instrumen reformasi peradilan yang mengalihkan orientasi hukum dari paradigma retributif (pembalasan) menuju pemulihan keadaan semula, guna menciptakan keseimbangan hukum yang lebih humanis.

Otoritas Kejaksaan dalam mengimplementasikan keadilan restoratif berakar pada reformasi regulasi melalui UU No. 11 Tahun 2021. Undang-undang ini mempertegas mandat Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan hukum, yang menjadi fondasi bagi penghentian penuntutan berbasis

⁵³ Ibid

pemulihan keadaan semula. Ketentuan ini memberikan ruang bagi Kejaksaan Agung untuk menghentikan penanganan perkara secara sementara apabila terdapat pertimbangan kepentingan umum yang lebih besar.

Praktik penuntutan sering kali berorientasi pada pemenuhan unsur formil tindak pidana, namun seringkali mengabaikan aspek kepastian hukum yang seharusnya menjadi bagian integral dari proses peradilan. Fungsi *Dominus Litis* yang melekat pada jaksa menjadikan kejaksaan sebagai pihak yang berwenang mengendalikan arah penuntutan serta melakukan pengawasan horizontal terhadap proses penyidikan. Wewenang ini berperan penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum yang dapat berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia.⁵⁴

Eksistensi Pasal 30C UU No. 11 Tahun 2021 memberikan mandat kepada Kejaksaan untuk menyelenggarakan mediasi penal dan sita eksekusi atas denda maupun restitusi. Mekanisme ini mengintegrasikan musyawarah dalam sistem peradilan pidana, yang memungkinkan resolusi konflik melalui dialog antara pelaku dan korban guna mencapai pemulihan keadaan yang berkeadilan. Dalam pelaksanaannya, mediasi penal berlandaskan pada beberapa prinsip utama, antara lain penyelesaian konflik secara konstruktif, orientasi pada pemulihan, pelaksanaan dalam suasana non-formal, serta keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat.⁵⁵

Pasal 5 ayat (1) Perja No. 15 Tahun 2020 memberikan landasan hukum bagi Kejaksaan untuk melakukan penghentian penuntutan demi hukum melalui mekanisme perdamaian. Implementasi keadilan restoratif ini bersifat selektif, di mana penutupan perkara hanya dapat dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu yang memenuhi persyaratan normatif. Berdasarkan ketentuan tersebut, penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁵⁴ Alamsyah, Rhaka Fajar, Aura Viska Renathya Alhadi, dan Nareswari Nindiya Santika, Op. Cit., hlm. 14.

⁵⁵ Abimanyu, R., & Mukarramah, F. R., Analisis Pelaksanaan Restorative Justice di Kelurahan Bedoyo Gunung Kidul Dalam Rangka Pemenuhan Keadilan Bagi Masyarakat Desa. Binamulia Hukum, Vo. 12 No. 1, 2023, hlm. 28.

- 1) Tersangka merupakan individu yang baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- 2) Tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori ringan, yakni hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun.
- 3) Tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian atau melibatkan nilai barang bukti yang tidak melebihi Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 4) Perja No. 15 Tahun 2020 berfungsi sebagai pedoman transformatif bagi

Jaksa untuk menghentikan penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif. Secara filosofis, kebijakan ini berakar pada kewenangan diskresi penuntutan, di mana penegakan hukum tidak hanya didasarkan pada kecukupan alat bukti, tetapi juga wajib mempertimbangkan parameter kemanfaatan yang mencakup kepentingan bangsa, negara, dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.⁵⁶

Berdasarkan Pasal 5 ayat (8) Perja Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan menetapkan batasan ketat melalui klasifikasi tindak pidana yang dikecualikan dari mekanisme keadilan restoratif. Pengecualian ini mencakup perkara yang berdimensi stabilitas negara, martabat simbol negara dan perwakilan asing, pelanggaran kesusilaan, serta tindak pidana khusus seperti narkoba, lingkungan hidup, korporasi, dan perkara dengan ancaman pidana minimal tertentu.⁵⁷

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, berikut adalah rincian lima faktor tersebut beserta analisis singkatnya:

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Kualitas suatu peraturan hukum memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas penegakannya. Semakin baik dan jelas suatu regulasi dirumuskan, maka akan semakin mudah hukum tersebut ditegakkan secara konsisten. Sebaliknya, apabila peraturan yang berlaku kurang memadai atau mengandung ketidakjelasan, maka proses penegakan hukumnya pun akan menghadapi berbagai hambatan.

⁵⁶ Alamsyah, Rhaka Fajar, Aura Viska Renathya Alhadi, dan Nareswari Nindiya Santika. Op.Cit., hlm. 16.

⁵⁷ Ibid

Gangguan atau kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum yang bersumber dari undang-undang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:⁵⁸

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar berlakunya undang-undang, seperti hierarki peraturan perundang-undangan, asas *lex specialis derogat legi generali* (aturan khusus mengesampingkan aturan umum), serta asas *lex posterior derogat legi priori* (peraturan baru menggantikan peraturan lama), dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dan ketidakpastian hukum.
- 2) Belum adanya aturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, belum tersedianya peraturan pelaksana yang bersifat teknis dan operasional sangat memengaruhi efektivitas penerapan undang-undang. Tanpa adanya aturan pelaksana yang jelas, implementasi undang-undang menjadi terhambat dan sulit dijalankan secara optimal.
- 3) Penggunaan istilah atau kata-kata yang tidak jelas dan ambigu dalam teks undang-undang menyebabkan perbedaan penafsiran di kalangan penegak hukum maupun masyarakat. Hal ini berpotensi menimbulkan kesimpangsiuran dalam penerapan hukum dan mengurangi kepastian hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Masalah utama dalam pelaksanaan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sering kali bukan terletak pada substansi regulasi, melainkan pada kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparat penegak hukumnya. Sebagai figur panutan di tengah masyarakat, aparat penegak hukum dituntut memiliki kompetensi, keterampilan, serta kemampuan yang sejalan dengan aspirasi publik. Mereka juga harus mampu menjalin komunikasi yang efektif agar dapat dipahami oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dalam kapasitasnya sebagai bagian dari organisasi birokrasi, aparat penegak hukum dituntut untuk senantiasa mengupayakan pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien demi tercapainya keadilan yang substantif.⁵⁹

Penegak hukum yang secara formal diakui dalam sistem peraturan perundang-undangan meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan, Advokat, serta Lembaga Pemasyarakatan. Dalam praktik penegakan hukum, diskresi aparat

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op. Cit, hlm. 17.

⁵⁹ Maroni, "Refungsionalisasi Sistem Birokrasi Penyidikan Perkara Pidana. Praveia," Vol. 4 No. 2, 2010, hlm. 101.

penegak hukum sering kali menjadi instrumen penting. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama:

- 1) Tidak adanya peraturan yang sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kompleksitas perilaku manusia
- 2) Keterlambatan regulasi dalam mengikuti perubahan sosial yang cepat dan dinamis.

Oleh karena itu, efektivitas dan kualitas penegakan hukum memerlukan sinergi antara regulasi yang komprehensif dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Keberadaan undang-undang yang ideal harus dibarengi dengan integritas moral dan kedalaman pemahaman yuridis aparat penegak hukum sebagai eksekutor utama di lapangan.⁶⁰

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Penegakan hukum yang berhasil tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan dari fasilitas dan infrastruktur yang sesuai. Jika aspek-aspek ini tidak tersedia, maka pelaksanaan penegakan hukum akan mengalami kendala yang signifikan dan pada akhirnya tidak akan mencapai hasil yang diinginkan.⁶¹

Sarana dan prasarana merupakan instrumen determinan yang menentukan efektivitas implementasi hukum di lapangan. Oleh karena itu, pengelolaan terhadap sarana tersebut harus dilandasi oleh pola pikir yang sistematis, yaitu:

- 1) apabila sarana dirasa masih kurang, maka perlu dilakukan penambahan
- 2) apabila mengalami hambatan, perlu dilakukan upaya untuk memperlancar fungsinya
- 3) apabila mengalami kemunduran, harus segera ditingkatkan
- 4) apabila belum tersedia, maka perlu diadakan secara tepat dan sesuai kebutuhan
- 5) apabila terjadi kerusakan atau kekeliruan, maka harus diperbaiki atau dikoreksi.

Dengan demikian, tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai menjadi syarat mutlak dan syarat krusial agar penegakan hukum dapat dijalankan secara optimal

⁶⁰ Wicaksono, Isya Anung, and Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup," *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 5 No. 1 2021, hlm. 47

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.cit. hlm. 37.

dan efektif, sehingga dapat melancarkan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi idealnya dan dapat diwujudkan dalam praktik yang nyata.⁶²

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan elemen utama dalam lingkungan sosial tempat hukum dijalankan dan ditegakkan. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada derajat kesadaran hukum individu dalam memahami dan menaati norma secara sukarela. Ketaatan yang didasarkan pada pemahaman akan fungsi hukum sebagai instrumen ketertiban kolektif merupakan prasyarat mutlak terciptanya stabilitas sosial. Penegakan hukum sendiri berakar dari kebutuhan masyarakat dan pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban sosial. Dalam konteks ini, masyarakat bukan hanya menjadi pihak yang terkena hukum, tetapi juga bisa menjadi bagian aktif sebagai subjek yang dapat memengaruhi implementasi hukum dalam praktiknya.⁶³

Semakin tinggi kemampuan masyarakat dalam memahami hukum, maka semakin optimal pula cara hukum yang dapat diterapkan dan dijalankan. Kesadaran hukum tersebut mencakup tiga hal utama: pengetahuan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku, pemahaman akan fungsi hukum dalam kehidupan sosial, serta tumbuhnya sikap patuh terhadap ketentuan hukum. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, peran serta masyarakat menjadi faktor yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena dampak dari pelanggaran lingkungan pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri.⁶⁴

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peran penting dalam membentuk tatanan perilaku masyarakat, karena berfungsi sebagai acuan normatif yang membimbing individu dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Dengan demikian, kebudayaan berisi seperangkat aturan sosial yang memberikan batasan antara perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dapat

⁶² Maroni, Op. cit. hlm. 44.

⁶³ H. Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, 2019, hlm. 92.

⁶⁴ Wicaksono, Isya Anung, and Fatma Ulfatun Najicha., Op. cit. lm. 51

diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan itu sendiri tumbuh dari kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat dan secara bertahap membentuk norma yang mengikat secara sosial. Oleh sebab itu, penting bagi pendidikan kebudayaan ditanamkan sejak dini kepada generasi muda, agar terbentuk kesadaran hukum yang kuat sebagai bagian dari karakter dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁵

⁶⁵ Ibid

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, prosedur, dan cara berpikir tertentu. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi serta mengkaji fenomena hukum secara komprehensif guna menghasilkan analisis yang mendalam terhadap isu-isu yuridis yang spesifik.⁶⁶ Penelitian hukum dapat menggunakan beberapa pendekatan, dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang yang relevan untuk menggali dan memahami permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua cara pendekatan, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris:

- a. Pendekatan yuridis normatif berlandaskan pada aturan hukum peraturan yang berlaku, khususnya yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui kerangka keadilan restoratif.⁶⁷
- b. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mempelajari aturan hukum yang berlaku melalui pengumpulan data secara langsung atau mengamati permasalahan yang akan diteliti.⁶⁸

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Pelaksanaan penelitian hukum yang bertujuan menyelesaikan permasalahan hukum menuntut peran penting dari sumber-sumber hukum. Sumber hukum dipahami

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op. cit, hlm. 43.

⁶⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja, 2003, hlm. 32

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 30.

sebagai referensi atau basis data yang digunakan dalam proses pengumpulan dan analisis informasi pada penelitian tersebut. Beberapa jenis sumber dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui interaksi lapangan. Instrumen pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dengan narasumber atau informan yang memiliki keterkaitan relevan dengan isu keadilan restoratif yang sedang dikaji.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan informasi hukum yang dihimpun melalui studi kepustakaan, meliputi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, berkaitan dengan peran kejaksaan dalam menyelesaikan perkara pada rumah restoratif :

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur yang memberikan penjelasan mendalam atas bahan hukum primer. Hal ini meliputi buku-buku, teori-teori hukum, doktrin dari para ahli, serta jurnal hukum yang relevan dengan diskursus keadilan restoratif dan efektivitas penegakan hukum. Di antaranya adalah:

- a) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

b) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
 Nomor: B- 913/E/Ejp/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang
 Pembentukan Rumah *Restorative Justice*

3) Bahan hukum tersier berfungsi sebagai instrumen penjelas yang memberikan interpretasi pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini mencakup berbagai teori serta pandangan para ahli yang tertuang dalam literatur seperti buku, kamus hukum, maupun referensi yang diperoleh dari internet.

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti merancang strategi untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif guna memberikan gambaran sistematis dan faktual mengenai implementasi keadilan restoratif. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya melakukan interpretasi mendalam terhadap data yang diperoleh guna memahami kompleksitas fenomena hukum dalam konteks sosial yang spesifik.⁶⁹

Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang berkaitan dengan kondisi aktual, termasuk sikap dan pandangan masyarakat, konflik antara dua atau lebih keadaan, hubungan antarvariabel yang muncul, perbedaan antara fakta-fakta yang ada, serta pengaruh yang ditimbulkan terhadap suatu situasi tertentu.

C. Penentuan Narasumber

Perolehan data dalam penelitian skripsi ini, diperlukan pemilihan narasumber yang mengetahui dan dianggap paham serta dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang akan dikaji. Narasumber yang akan diwawancarai yaitu:

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cetakan 13, Bandung : Alfabeta, 2008, hlm. 13.

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran | : 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a) Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui mekanisme wawancara mendalam. Metode ini memfasilitasi interaksi verbal secara langsung antara peneliti dan informan untuk pengumpulan data. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi terkait bagaimana peran kejaksaan dalam Rumah *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pesawaran. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini berlangsung seperti berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui penghimpunan dan pengkajian mendalam terhadap literatur serta bahan pustaka yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Dalam studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan seperti teks undang-undang, buku referensi, jurnal ilmiah, serta laporan riset terdahulu guna membangun kerangka berpikir yang komprehensif.

b. Studi Lapangan

Penelitian Lapangan (*field research*) Kejaksaan Negeri Pesawaran yang menjalankan Rumah *Restorative Justice* di Pesawaran, termasuk informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Melalui teknik observasi partisipatif dan wawancara mendalam terhadap informan kunci, penelitian ini berupaya menghimpun data primer yang merepresentasikan realitas penegakan hukum di lokasi penelitian.

b) Pengolahan Data

Seluruh data yang telah dihimpun melalui teknik pengumpulan data lapangan maupun studi pustaka selanjutnya akan melalui proses pengolahan data secara bertahap, dengan rincian langkah-langkah sebagai berikut:⁷⁰

- a. Identifikasi data merupakan proses sistematis untuk menyeleksi dan menetapkan data yang memiliki relevansi langsung dengan fungsi Kejaksaan dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui Rumah Restorative Justice. Selain itu, tahapan ini juga mencakup pemetaan terhadap faktor-faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas proses perdamaian di lapangan.
- b. Klasifikasi data yaitu proses pengelompokan data ke dalam kategori yang disusun secara terstruktur, sehingga data siap untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematika data adalah proses mengatur atau mengorganisasi data secara rapi, sehingga data dapat dianalisis dengan cara yang benar dan tepat.

E. Analisis Data

Berdasarkan data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, penulis kemudian membandingkan kedua jenis data tersebut. Penulis menerapkan teknik deskriptif yang didasarkan pada teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan serta literatur yang ada. Dalam hal ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasil dari analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan di lokasi penelitian.

⁷⁰ Ibid, hlm. 95.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan diuraikan oleh penulis pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Peran Kejaksaan Negeri Pesawaran dalam penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice* pada Rumah *Restorative Justice* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu peran normatif, faktual, dan ideal. Peran normatif, Kejaksaan memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yang memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk menggunakan diskresi dalam penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Peran ini mencerminkan fungsi hukum formal sebagai penuntut umum yang harus mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, serta masyarakat secara menyeluruh dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Peran ideal Kejaksaan merepresentasikan harapan masyarakat dan standar tertinggi pelaksanaan penegakan hukum, yaitu keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah serta menitikberatkan pada keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan sosial. Kejaksaan idealnya tidak hanya sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai fasilitator yang proaktif dalam mendorong dialog dan keterlibatan tokoh adat dan komunitas, menjaga netralitas, serta menjalankan pengawasan ketat agar proses *restorative justice* berjalan adil dan transparan. Peran ini sekaligus menjadi wujud komitmen dalam membangun sistem peradilan pidana yang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan keadilan yang lebih

manusiawi. Dalam ranah peran faktual, implementasi *restorative justice* di
Rumah *Restorative Justice*

menunjukkan realisasi konkret dari prinsip-prinsip hukum yang mengedepankan pendekatan humanis dan pemulihan sosial. Kejaksaan Republik Indonesia secara nyata menjalankan peran fasilitator dalam proses mediasi dan perdamaian antara korban dan pelaku, berkoordinasi dengan aparat kepolisian serta tokoh masyarakat guna menjamin efektivitas dan keadilan penyelesaian perkara. Seleksi kasus yang ketat serta pengawasan prosedural menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan *restorative justice* dalam praktik sehari-hari. Data empiris menunjukkan pencapaian hasil yang signifikan khususnya dalam menangani kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur dan Narkotika, yang telah memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada Rumah *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Pesawaran terdiri dari 5 (lima) faktor, yaitu diantaranya: undang-undang aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Pelaksanaan *restorative justice* menghadapi kendala seperti ketidakpastian hukum akibat regulasi yang bisa berubah, serta disparitas aturan yang belum jelas diatur dalam undang-undang. Namun, praktik di lapangan menunjukkan faktor hukum bukan hambatan utama asalkan ada batasan jenis perkara dan syarat perdamaian antara pelaku dan korban. Faktor paling dominan adalah masyarakat juga berperan penting melalui tingkat kesadaran hukum yang masih perlu ditingkatkan, mengingat budaya lokal dan paradigma aparat yang dogmatis masih menjadi hambatan dalam penerapan *restorative justice* secara humanis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, berikut beberapa saran yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan proses penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme tersebut:

1. Diharapkan kepada Kejaksaan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* di Rumah *Restorative Justice* untuk dapat melaksanakan pelatihan berkala dan peningkatan kapasitas

sumber daya manusia, khususnya jaksa dan aparat penegak hukum lainnya, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi mengenai konsep dan praktik *restorative justice*.

2. Selain itu diharapkan kepada aparat penegak hukum perlu adanya kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat tentang *restorative justice*. Pelaksanaan *restorative justice* harus diselaraskan dengan norma dan budaya lokal, seperti prinsip “Piil Pesengiri”, agar mekanisme penyelesaian perkara lebih diterima dan efektif dalam konteks sosial budaya masyarakat. Upaya ini dapat membantu mengubah paradigma masyarakat dari pendekatan retributif menuju pemulihan dan penyelesaian damai. Selain itu, kerja sama yang erat antara Kejaksaan, Kepolisian, aparat desa, dan tokoh masyarakat perlu terus diperkuat untuk menciptakan koordinasi yang harmonis, menjamin keberhasilan proses *restorative justice* dan menjaga prinsip transparansi serta akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dona, R. M. 2024. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Effendy, Marwan. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fuady, Munir. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marwan, Muhammad & Jimmy. 2009. *Kuasa Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Muladi. 1995. *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi & Arief, B. N. 1984. *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Prayoga, Ilham & Rinaldi, K. 2023. *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Secara Kekeluargaan*. Jawa Barat: CV. Mega Pres Nusantara
- Solikin, Nur, H. 2019. *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.

- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Citra.
- ,-----, 1986. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- ,-----, 2006. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- ,-----, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2008. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke-13). Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. 2003. *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tjiptono, Fandy. 2016. *Pemasaran : Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wiryawan, I. W. & Artadi, I. K. 2009. *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Keterampilan Nonlitigasi Aparat Hukum*. Denpasar: Udayana University Press.
- Zainal Abidin. 2005. *Pemidanaan, pidana dan tindakan dalam rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM.
- Zulfa, E. A. 2009. *Keadilan restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.

B. Jurnal

- Abimanyu, R., & Mukarramah, F. R. 2023. Analisis pelaksanaan *restorative justice* di Kelurahan Bedoyo. *Binamulia Hukum*, Vol. 12 No. 1.
- Achmad, Ruben. 2017. Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2.
- Aisya, dkk., 2023. Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, Vol. 8 No. 2.
- Alamsyah, R. F., Alhadi, A. V. R., & Santika, N. N. 2024. Implementasi rumah *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Purbalingga. *Soedirman Law Review*, Vol. 6 No. 1.
- Arinugroho, Rudy, & Santoso. 2023. Hambatan Prinsip *Restorative Justice* dalam Proses Perkara Penganiayaan. *Verstek*, Vol. 11 No. 4.
- Bagus, G. I. H. 2018. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan (Nonlitigasi) Di Indonesia. *Jurnal Advokasi*, Vol. 8 No.2.

- Diah, Marwah M. 2016. Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5 No.2.
- Fillah, A. F. 2023. Politik Hukum dalam Pembaruan KUHP di Indonesia. *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 5 No. 1.
- Ginting, Y. 2024. Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan berdasarkan asas ultimum remedium. *The Prosecutor Law Review*, Vol. 2 No. 1.
- Gultom, Roni Parsaulian. 2021. Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2 No. 9
- Hilda, Ananda & Afifah. A. S. 2023. Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, Vol. 1 No.1.
- Iqsandi, Rai. 2023. Pengaruh Politik terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of criminology and justice*, Vol. 2 No. 1.
- Isa, M. J. H., dkk. 2022. Non Litigasi Efforts In Land Acquisition Dispute Resolution." *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, Vol.2 No 3.
- Isba, dkk. 2024. Evaluasi Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Konflik Pidana: Perspektif Korban dan Pelaku, Vol. 10 No. 2.
- Jamaludin, A., dkk. 2023. A preliminary look at the new KUHP in the light of Indonesian criminal law pluralism. *History of Medicine*, Vol. 9 No. 1.
- Kamaru, Rheynaldi S., dkk. Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, Vol. 2 No. 5.
- Kurniawan, K & Munandar, A. 2023. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 8 No.1.
- Kusnianto, H. 2022. Rumah *restorative justice* Kota Samarinda sebagai wadah pemberian perlindungan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vo. 6 No. 2.
- Lestari, I. P & Purba, H. M. P. I. 2023. Penerapan Nilai Keadilan dan Musyawarah melalui Rumah *Restorative Justice* ‘Sekara Gumuyu’ di Kabupaten Pasuruan. Vol. 7 No. 3.
- Maroni. 2010. Refungsionalisasi Sistem Birokrasi Penyidikan Perkara Pidana. *Praveia*, Vol. 4 No. 2.

- Maulana, A., Halim, P., & Wijaya, T. H. D. 2023. Kebijakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan model pemaafan korban. *Al-Qisth Law Review*, Vol. 7 No. 2.
- Maulana, I., & Agusta, M. 2021. Konsep dan implementasi *restorative justice* di Indonesia. *Datin Law Journal*, Vol. 2 No. 2.
- Muftiningrum, & Herowati. 2024. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak. *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 14 No. 3.
- Nabila, G., Samudra, B., Saputra, A., Rizqitta, R. N., & Zahara, A. 2023. Konsep retributive justice dalam perspektif Jeremy Bentham. *Das Sollen*, Vol. 2 No. 1.
- Natamiharja, R., Siswanto, H., Banjarani, D. R., & Setiawan, I. 2023. Criminal Law Policy in Blasphemy Enforcement Based on *Restorative Justice*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 8 No. 1.
- Nurcholissa, A., Shafira, M., Monica, D. R., & Susanti, E. 2025. Dasar pertimbangan penyidik dalam penerapan *restorative justice*. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, Vol 2 No. 1(b).
- Nurhidayat, Dwi. 2021. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 2
- Rahman, Sufirman, & Azkari Razak. 2024. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana: Studi Kasus di Kepulauan Selayar. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No. 1.
- Ramadhani, Gita Santika. 2021. Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 1.
- Ramli, I., Hidayat, W. A., & Muharuddin. 2023. Penghentian perkara berdasarkan *restorative justice*. *Journal of Law Justice*, Vol. 1 No. 2.
- Sanjaya, dkk. Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses *Restorative Justice* (Studi di: Kejaksaan Negeri Lombok Timur). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No.1.
- Sa'diyah, S. A., Fitria, A., Huda, S. 2025. Perbedaan Antara Mediasi dan Konsiliasi Dalam Penyelesaian Sengketa. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 5 No 1.
- Setiadi, Wicipto. 2018. Penegakan hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48 No.2.

Sihombing, L. A. 2024. *Review UNES*, Vol. 6 No. 3.

Silalahi, I. R., Faozi, S. 2025. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi (Studi Kasus Di Polsek Ngaliyan Kota Semarang). *Dinamika Hukum*, Vol. 26 No.1.

Tris, Widodo. 2004. Penyelesaian Secara Konsiliasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 2 Tahun 2004. *Warta Dharmawangsa*, Vol. 4 No.9.

Wicaksono, Isya Anung, Fatma Ulfatun Najicha. 2021. Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 5 No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

D. Sumber Lain

Anjar. (n.d.). *Konsep diversi dan restorative justice*. <https://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/>, diakses 19 Mei 2025, 16.06 WIB.

Barda Nawawi Arief. "Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan." <http://bardanawawi.wordpress.com>, diakses 3 Juni 2025, 20.30 WIB.

Eva Achjani Zulfa. "Keadilan Restoratif." <http://www.justice.govt.nz/publications/publications->

archived/1996/restorativejusticea-discussion-paper-1996, diakses 22 Mei 2025, 19.46 WIB.

Fahri K Ferinda “Jampidum: Ada Tren Positif Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Narkotika.”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/jampidum--ada-tren-positif-penerapan-keadilan-restoratif-dalam-perkara-narkotika>, diakses pada 8 Oktober 2025, 12.13 WIB.